

**KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN DISKRESI  
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NADHILAH FILZAH**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM: 140101002**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**

**KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN DISKRESI  
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)**

**SKRIPSI**

Dinjukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (s-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**NADHILAH FILZAH**


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**Nim: 140101002**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas MA  
NIP: 197010271994031003

Pembimbing II,



M. Syuib MH, MLegSt  
NIP: 198109292015031001

**KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN DISKRESI  
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang *Munaaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (s-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 07 Agustus 2018 M  
25 Dzulkaidah 1439 H


Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., MHI  
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




M. Syuib, MH., MLegSt  
NIP: 198109292015031001

Penguji I



Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004

Penguji II



Dr. Wisal, S.Thl., MA  
NIP: 198207132007101002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nadhilah Filzah  
NIM : 140101002  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



(Nadhilah Filzah)

## ABSTRAK

Nama : Nadhilah Filzah  
Nim : 140101002  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/SHK  
Judul : Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi  
dalam Permohonan Dispensasi Nikah  
Tebal skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas MA  
Pembimbing II : M. Syuib MH MLegSt.  
Kata Kunci : *Kewenangan Hakim, Diskresi, Dispensasi Perkawinan*

Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim karena umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan umur ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Adapun diskresi hakim dalam penetapan dispensasi nikah ini dapat dilihat dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimum diberi dispensasi untuk melaksanakan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua tujuan penelitian, pertama untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi dan kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah. Penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data primer wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Hasil penelitian pertama kewenangan hakim menerapkan dikresi dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Kedua dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah bahwa hakim dalam mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang akan timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Pernohonan Dispensasi Nikah**” ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Shiddiq, MH., PhD Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas MA Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Syuib MLegSt, selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih terakhir penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, ayahanda Drs. H. Abdullah Amin dan Ibu saya H. Marlina Puteh S,Pd,I, beserta kakak saya Muhsinah dan Nurul Hidayah kemudian abang Ipar Fakhrulrazi dan Arief Fadli dan adik semata wayang M. Farid Ramdhani, kemudian keponakan-keponakan tercinta Aqila Lisyah Az-Zahra, Rafifa An Nadhira, Raisha Jinan Ulya dan M. Uwais al Qarni yang penulis sayangi.

Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan grup yang paling berpengaruh dan terunfaedah Netijen yaitu Cut Ella Aisa, Ellisa Masittah, Nanda Yulia, Nurrahmah, Putri Nura Zulaikha, dan Ruth Amelia. Dan KJP tentunya Amira Luthfiani, Arief Raihani Azka, Hasrol Fuady, Mutia Safitri, dan Ramadhana. Dan teman-teman yang kucinta lainnya yaitu Abib, Anas, Dedek, Fachri, Umam, Ipon, Akhi, Derja, Iben, Mirjak, Yani, Wafi, Zikri, Karim, Ridfan, adik Ipe, Aqsa, Ki F, Pak Is ( khairunnisa), Diah, Cutros, Ahda, Isra, Ayu F, dll.

Dan teman-teman kampus Nadia, Ica, Farah, Yani, Ikhsan, Sesek, Nened, Rina, Mesi, Om Akram, Mirza dan Jek, dan Kpm Buya Puteh Buya Itam yang bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin.

Demikianlah, mudah mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah Swt meridhai. *Amin Ya Rabbal 'Alami.*

Banda Aceh, 23 Juli 2018

**Penulis,**

Nadhilah Filzah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		‘	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fat ah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـ	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
ـِـ	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hau*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/ ـَـ	<i>Fat ah</i> dan <i>alifatau</i> ya	
ـِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	
ـُـ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِيَّ = *ram*

قَيْلٌ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ) hidup  
Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB SATU PENDAHULUAN**

1.1. ....	L
atar Belakang Masalah.....	1
1.2. ....	
Rumusan Masalah .....	4
1.3. ....	
Tujuan Penelitian .....	4
1.4. ....	
Penjelasan Istilah .....	4
1.5. ....	
Kajian Pustaka .....	7
1.6. ....	
Metode Penelitian .....	9
1.7. ....	
Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB DUA DISKRESI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Diskresi.....	13
2.2. Ruang Lingkup dan Lembaga yang Berwenang dalam Diskresi ..	19
2.2.1. Ruang Lingkup Diskresi .....	19
2.2.2. Badan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman .....	20
2.2.3. Kepolisian Republik Indonesia .....	23
2.3. Alasan Penerapan Diskresi .....	24
2.4. Jenis-jenis Diskresi .....	29
2.5. Tujuan Diskresi .....	32
2.6. Akibat Diskresi .....	33

### **BAB TIGA KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN DISKRESI DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	35
3.2. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah .....	39
3.3. Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah .....	46
3.4. Analisis Terhadap Penetapan Permohonan Mahkamah Syar'iyah	

Jantho Nomor: 198/Pdt.P/2016/MS-Jth..... 52

**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan..... 57  
4.2. Saran ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN II: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERIKAN DATA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *islamic law*. Konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah dan sampai sekarang belum pernah berubah, tetapi karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mengikuti hukum kehidupan, maka kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut tidak lagi persis dimasa lalu.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal nya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal undang-undang perkawinan. Asas-asas yang dimaksud antara lain, asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami yang dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat perkawinan dan perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan*, (Jakarta Pusat:Ikahi, Juni 2008), hlm. 8.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 69.

Membahas tentang asas kematangan umur calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan yaitu undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan dibawah umur. Larangan perkawinan usia muda dimaksudkan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan dalam hal berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Oleh karena itu, undang-undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang batasan umur bagi calon mempelai yang akan menikah yaitu terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 15 pada ayat 2, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.”<sup>3</sup> Artinya ketika calon mempelai yang belum cukup umur namun sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menikah harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal ini hakim merupakan pejabat pengadilan yang berwenang menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah.<sup>4</sup>

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara mempunyai kebebasan baik dalam putusan dan penetapannya. Namun dalam realitasnya ,permasalahan yang semakin kompleks dan beragam, terkadang hakim harus menyimpang dengan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah tahun 1975*, Pasal 15.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, April 2013), hlm. 137.

ketentuan tertulis, yang mana hal yang menyimpang inilah yang disebut dengan diskresi. Hal ini berlaku dalam perkara dispensasi nikah yang mana di dalam undang-undang dan KHI telah diatur pembatasan umur bagi calon mempelai baik laki-laki atau perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Secara yuridis permasalahan dispensasi nikah sudah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didalam tetapi tidak secara mendetail yang bisa dijadikan sumber hukum materil bagi hakim pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, para hakim dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penyimpangan hukum dengan permasalahan dispensasi nikah yang dihadapi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang di atas, agar memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti melakukan penelitian terhadap kewenangan hakim di lingkungan Peradilan Agama khususnya Mahkamah Syar'iyah Jantho. Peneliti berusaha mendeskripsikan tentang kewenangan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Adapun judul penelitian ini adalah **Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXX Varia Peradilan*, (Jakarta: Pusat Ikahi, Februari 2015), hlm. 72.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi.
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

#### **a. Kewenangan**

Mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>6</sup>

#### **b. Hakim**

---

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 136.

Disebut *rechter* berasal dari bahasa Belanda, orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, Petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara pengadilan, juri penilai dalam perlombaan dan sebagainya, orang pandai-pandai, budiman dan ahli, orang yang bijaksana.<sup>7</sup>

c. Menerapkan

Mengenakan atau mempraktekkan teori, melaksanakan, mengamalkan, mengimplemantasikan, menjalankan.<sup>8</sup>

d. Diskresi atau Dcretionair

Berasal dari bahasa Belanda yaitu *discretie* yang artinya rahasia, kebijaksanaan dan keputusan. Atau tindakan selanjutnya terserah kepada keputusan anda.<sup>9</sup> Di dalam kamus lainnya diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi.<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa dikresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu putusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini adalah seorang hakim Mahkamah Syari'ah.<sup>11</sup>

Kata lain diskresi yaitu *dicretionair* yang mengandung arti dalam halnya memutuskan sesuatu tidak bedasarkan ketentuan- ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Rineka Bina Adiaksara, Maret 2005), hlm. 102.

<sup>8</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Surabaya), hlm. 109.

<sup>9</sup> Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda- Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1991), hlm. 330.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 269.

<sup>11</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 88.

<sup>12</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu 1997), hlm. 319.

e. Permohonan

Permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, meminta dengan hormat untuk mengharapkan sesuatu agar dikabulkan.<sup>13</sup>

f. Dispensasi atau Dispensatie

Berasal dari bahasa Belanda yaitu *dispensatie*, artinya kelonggaran, kebebasan.<sup>14</sup>

Dispensasi artinya pengecualian dari aturaan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum adminidtrasi negara dispensasi adalah; tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.<sup>15</sup> Di dalam bahasa Inggris dispensasi disebut *dispensation* yaitu penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan- peraturan hukum ataupun undang- undang yang semestinya harus berlaku secara formil.<sup>16</sup>

g. Nikah

Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah; perkawinan hal ini diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu ” Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1)”.<sup>17</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

---

<sup>13</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 367.

<sup>14</sup> Datje rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda- Indonesia*, hlm. 331.

<sup>15</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 270.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>17</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Surabaya), hlm. 304.

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Sejauh penelitian yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti. Pertama adalah penelitian dari Sri Wahyuni dengan judul *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur* (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan mempunyai dampak yang kurang baik seperti memberi perkawinan kepada orang lain untuk melakukan perkawinan dibawah umur, dan juga sikap hakim yang memberikan dispensasi dengan alasan hamil diluar nikah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hubungan biologis diluar pernikahan dan akhirnya hamil dan kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, dampak kurang baik lainnya adalah berpengaruh terhadap kelanggengan sebuah keluarga karena usia keduanya yang masih muda.<sup>18</sup>

Kedua Rofiuzaaman Ahmad dengan judul *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan) dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat saya simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyetujui pernikahan usia dini. Namun dalam menganalisis dan menafsirkan peraturan tentang diskresi hukum dalam dispensasi nikah, hakim dapat memahami bahwa tidak ada perincian yang

---

<sup>18</sup> Sri Wahyuni, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry ( Banda Aceh, 2015).

jelas dalam undang-undang tentang seseorang dalam mencapai usia yang minimal diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan.<sup>19</sup>

Ketiga penelitian dari Quri Orchid dengan judul *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan* (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks). Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan dispensasi usia perkawinan hakim tidak terikat dalam hukum positif. Dasar hakim dalam mengabulkan Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks. Yaitu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dasar kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim tidak kuasa dalam menolak keadaan Pemohon.<sup>20</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan cara efektif, karena metode metode yang digunakan akan mempengaruhi metode dan penulisan.<sup>21</sup>

Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa cara atau metode yang digunakan yaitu:

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Rofiuzaaman Ahmad *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: 2012).

<sup>20</sup> Quri Orchid dengan judul *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan* (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>21</sup> Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). Hlm. 22.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan *yuridis empiris*. Hal ini dikarenakan didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.<sup>22</sup>

#### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan termasuk ke dalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan secara individual (pribadi) maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>23</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dikarenakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika penyelesaian diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah melalui wawancara dengan pihak pihak yang terlibat di dalamnya dan yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

#### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seorang peneliti akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

<sup>23</sup> Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

bahan penelitiannya tanpa adanya fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara hakim secara langsung yaitu ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data tentang diskresi atau pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum cukup umur berdasarkan hukum positif. Serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah dan juga penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan dispensasi pernikahan.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penulisan yang dilakukan peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dan juga jurnal ilmiah yang ada diperpustakaan maupun di Mahkamah Syariah Jantho yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mencapai kesempurnaan tulisan.<sup>24</sup>

#### 1.6.4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung

---

<sup>24</sup> Mestika ZED, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Jantho. Data primer yang diperoleh berupa salinan penetapan permohonan dispensasi nikah serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode instimbat hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data tambahan pendukung data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik, maka penulis memberikan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang diskresi dalam sistem hukum di Indonesia yang meliputi pengertian dan dasar hukum diskresi, ruang lingkup diskresi dan lembaga yang berwenang melakukan diskresi, alasan penerapan diskresi, jenis-jenis diskresi, tujuan diskresi dan akibat hukum diskresi.

Bab tiga membahas tentang kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, perkara permohonan dispensasi nikah, kewenangan hakim menerapkan diskresi dan analisis terhadap penetapan permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 198/Pdt.P/2016/MS.Jth.

Bab empat merupakan bagian terakhir, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak yang terkait.

## **BAB DUA**

### **DISKRESI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

#### **2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Diskresi**

Diskresi berasal dari bahasa Belanda yaitu *discretie* yang artinya rahasia, kebijaksanaan dan keputusan.<sup>25</sup> Dalam bahasa Inggris diskresi disebut *discretion* yang mempunyai definisi kebebasan untuk bertindak atau untuk menentukan setiap tindakan dan utusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Istilah diskresi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*discretion*” juga berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan.<sup>26</sup>

Istilah lain diskresi yaitu *freies ermessen*, secara etimologi berasal dari kata *frei* berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jika bertitik tolak dari pengertian etimologi yang dikemukakan di atas, istilah *freies ermessen* atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan. Sudah tentu bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, hlm. 102.

<sup>26</sup> Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005), hlm. 135.

<sup>27</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta, 2010), hlm. 70.

Memahami pengertian asas *freies ermessen* atau asas diskresi secara lebih komprehensif, dapat ditempuh dengan cara lain yaitu dengan cara menggali istilah *freies ermessen* atau diskresi yang bertitik tolak dari pengertian menurut kamus hukum. pada dasarnya baik secara etimologis maupun menurut pengertian kamus hukum, pengertian asas diskresi atau *freies ermessen* adalah hak atau kewenangan pejabat administrasi negara untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap pantas atau patut sesuai dengan keadaan faktual yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Kepantasan atau kepatutan tersebut bisa saja didasarkan pertimbangan bahwa jika suatu tindakan tidak dilakukan kemungkinan besar akan timbul kerugian atau kerusakan yang lebih besar.<sup>28</sup>

Konsep diskresi (*discretion*), secara etimologis memiliki akar kata *discernere* (Latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgement*. Dalam pengertian demikian, konsep diskresi secara konseptual sesungguhnya tidak mengandung makna negatif seperti banyak tanggapan atau reaksi yang muncul.<sup>29</sup>

Pengertian tersebut mirip dengan makna leksikalnya dalam Black's Law Dictionary yang mengartikan diskresi sebagai berikut:

1. *Wise conduct and management; cautious discernment; prudence*  
(perilaku bijaksana dan manajemen; kebijaksanaan yang hati-hati);

---

<sup>28</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.70

<sup>29</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016 ) hlm. 23. Dikutip dari George P. Fletcher "Some Unwise", hlm. 271.

2. *Individual judgement; the power of free desicion-making.* (penilaian individu; kekuatan pengambilan keputusan yang bebas)”<sup>30</sup>

Penjelasan pada paragraf di atas mengindikasikan adanya salah pengertian serius dalam memaknai konsep diskresi pada tataran teoritis konseptual, terutama pemaknaan dalam konteks dengan tuntutan asas legalitas yang cenderung dimaknai secara negatif sebagai tuntutan untuk bertindak secara legalistik (aspek pengubah) supaya tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Dalam persektif demikian, pandangan yang keliru mengenai konsep diskresi perlu diluruskan dan diobjektivitasi atau dipahami secara benar dengan memberikan sudut pandang atau perspektif lain yang lebih positif maknanya.<sup>31</sup>

Persektif tersebut adalah “*An exercise of discretion is subject to reversal only if the discretion is abused* (suatu latihan kebijaksanaan tunduk pada pembalikan hanya jika kebijaksanaan salah disalahgunakan).” Sesuai pengertian itu maka diskresi merupakan konsep yuridis (*legal concept*) tentang kekuasaan pemerintah yang sah dimana badan atau pejabat pemerintah yang menjalankannya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Implikasinya, pelaksanaan diskresi baru bermakna negatif manakala terjadi penyalahgunaan atas tindakan diskresi tersebut yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Diskresi pada umumnya di artikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan

---

<sup>30</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogjakarta: Genta Publishing, 2016), hlm 23. Dikutip dari Bryan A. Garner, “Editorn In Chief” hlm. 534.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

pertimbangan sendiri. Diskresi bisa menjadi sebagai sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun disisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang karena kewenangan dalam sebuah jabatan yang bisa diarahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh pejabat tersebut, sehingga untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.<sup>33</sup>

Amran Muslimin memberikan definisi tentang diskresi sebagai kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dan timbul dengan seadanya. sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada (*instan decision*), sedangkan H.F Abraham Amos lebih memahami diskresi (*fries ermessen*) sebagai kewajiban dan pejabat pemerintah untuk tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan.<sup>34</sup> Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (*pourvoir discretionnaire*) ataupun *Freies Ermessen* (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wer matigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas.<sup>35</sup>

Menurut Prof Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri. Dengan demikian, menurutnya pejabat publik memiliki kewenangan diskresi, sedangkan menurut

---

<sup>33</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm 23.

<sup>34</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71. Dikutip dari Enriko Simanjuntak “ Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan” hlm. 32.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 71

Gayus T. Lumbuum mendefinisikan diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara mulai dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, asalkan memiliki tiga syarat, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).<sup>36</sup>

M. Syamsudin menjelaskan bahwa secara normatif hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai keyakinannya sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun. Hakim bebas memustikan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa ada campur tangan pihak ekstra judisial. Campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang di perbolehkan oleh undang-undang.<sup>37</sup>

Henry Black Campbell mengemukakan pengertian diskresi sebagai berikut.

*“ when applied to public functionalities, discretion means a right conferred upon them by the law of acting officially in certain circumstances, according to the discate of the their judgement and conscience, unctrolled by the judgement or conscience of others. As applies to public officers, means power to act in an official capacity in a manner which appear to be just and proper under the circumstances.”* (jika diberlakukan bagi pejabat- pejabat publik, diskresi mengandung arti sebagai hak yang diserahkan kepada pejabat publik berdasarkan hukum yang bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan- ketentuan penilaian atau hati nuraninya yang tidak terkontrol oleh penilaian atau hati nurani orang lain. Jika diterapkan terhadap petugas-petugas publik, mengandung arti kekuasaan untuk bertindak dalam kapasitas yang resmi

---

<sup>36</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 71 Dikutip dari tulisan Muhammad Ichwan yang berjudul *Penerapan Asas Diskresi dalam Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara* pada <http://studihukum.blogspot.com/2010/10/penerapan-asas-diskresi-dalam-pembuatan.html>.

<sup>37</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 72. Dikutip dari M. Syamsudin, *Mengenal Tipologi Perilaku Hakim dalam Memutuskan Perkara*, *Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, Edisi Mei-Juni, hlm. 17.

dalam suatu cara yang resmi yang tampak sebagai andil dan patut berdasarkan keadaan yang bersangkutan).<sup>38</sup>

Dasar hukum diskresi dalam perkembangannya saat ini di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan diskresi:

“ keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.”

Ketentuan penting terkait dengan penggunaan diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan agar pejabat pemerintah mematuhi undang-undang *a quo* ketika melakukan tindakan dikresi. Kesimpulan dalam kaitan ketentuan *a quo* adalah secara hakikat, konsep kekuasaan diskresi pemerintah menjadi tidak ada (non eksisten), karena kekuasaan diskresi pemerintah menjadi kekuasaan berdasarkan undang-undang (asas legalitas).<sup>39</sup> Dasar hukum diskresi lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 73, TLNRI Nomor 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember dengan nama Kitab Undang- Undang Hukum Acara pidana atau lazim disingkat dengan istilah KUHA

## **2.2. Ruang Lingkup Diskresi dan Lembaga yang Berwenang**

### **2.2.1. Ruang Lingkup Diskresi**

---

<sup>38</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm.71.

<sup>39</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 59.

Ruang lingkup diskresi adalah hal-hal penting yang menyangkut diskresi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:

1. Di dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
  - a) melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
  - b) mengisi kekosongan hukum.
  - c) memberikan kepastian hukum dan
  - d) mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.<sup>40</sup>

Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintah adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebutuhan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintah, contohnya bisa berupa bencana alam atau gejolak politik yang timbul tanpa terduga.

Menurut undang-undang, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah. Pejabat atau pemerintah yang dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: “badan dan/atau pejabat adalah yang melaksanakan fungsi pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Contoh pejabat yang diberikan kewenangan diskresi yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pejabat pemerintah yang

---

<sup>40</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*.

dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.<sup>41</sup>

### 2.2.2. Badan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia dengan menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Rumusan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas dan jelas menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>42</sup>

Di Indonesia kasus diskresi dalam mekanisme kontrol yudisial atas tindakan pemerintah sesuai dengan jenis tindak pemerintahan yang menjadi isu. Untuk tindak pemerintahan dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara, tanggung gugat pemerintahan secara yudisial dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk tindakan pemerintah dalam bentuk tindakan nyata, tanggung gugat pemerintah secara yudisial dilakukan melalui Peradilan Umum dalam

---

<sup>41</sup> Pandji R. Hadinoto, *Politik Hukum: Kebijakan Diskresi Pemerintah*, Diakses melalui situs: [www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/](http://www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/) Pemerintah tanggal 04 Juni 2018.

<sup>42</sup> Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXXIII Varia Peradilan*, (Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017), hlm.76.

bentuk tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan profesional.<sup>43</sup>

Pertanyaan yang sering menggelitik di antara sekian banyak bentuk kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara dan menjadi suatu perdebatan dikalangan praktisi maupun akademis menyangkut, bolehkah seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan mengesampingkan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya? Mungkin dikalangan penganut paham legisme (aliran yang menjunjung undang-undang) akan dengan tegas menentanginya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas undang-undang dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang bahkan akibatnya batal demi hukum.<sup>44</sup>

Berbeda halnya jika persoalan tersebut di atas dikaji berdasarkan paham hukum progresif (paham yang berhaluan ke arah perbaikan keadaan) sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Raharjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan jaman dengan segala dasar di dalamnya. Bagi penganut paham progresif tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang, jika keadilan dapat diperoleh dengan jalan menyimpangi tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika aturan undang-undang diterapkan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*, hlm. 121.

<sup>44</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm.122

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Praktiknya penerobosan hukum berkembang bukan hanya terjadi pada wilayah hukum materiil saja, namun dalam ruang lingkup acara pun hakim bisa menerobos hukum dengan berbagai alasan keadilan. Misalnya dalam hal pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, ternyata Mahkamah Agung beberapa kali mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>46</sup>

Kewenangan diskresi dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap solusi kebuntuan dalam menegakkan keadilan substantif, namun disisi lain bisa menjadi sumber malapetaka dan kekacauan hukum karena undang-undang dengan mudah dapat diterobos dan disimpangi maknanya dalam tindakan diskresi tersebut.<sup>47</sup>

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan salah, baik masalah kriminal maupun perdata. Di samping memeriksa perkara para pihak, hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti untuk keperluan membuat keputusan yang akurat. Tugas tugas tersebut menuntut hakim untuk selalu membebaskan diri dari ketegangan, kekhawatiran, dan tekanan. Untuk menjamin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi seorang hakim untuk menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.

---

<sup>46</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm. 123.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Seorang hakim akan menegakkan keadilan yang diperlukan jika memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri atau dengan kata lainnya melakukan diskresi dan tidak boleh ada campur tangan dari siapapun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh dalam pembuatan putusan atau penetapannya. Supaya hal tersebut dapat dicapai dalam hal mana yang penting bagi seorang hakim untuk memiliki independensi dalam membuat keputusan.<sup>48</sup>

### 2.2.3. Kepolisian Republik Indonesia

Lembaga lainnya yang berwenang untuk melaksanakan diskresi adalah kepolisian khususnya penyidik kepolisian dengan adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara yaitu dalam pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun dalam peraturannya tidak diatur secara rinci, namun dapat dijadikan pedoman atau patokan dasar pertimbangan pertimbangan penyidik untuk memilih menggunakan atau tidak kewenangan diskresinya dengan melihat situasi dan kondisi dilapangan serta memperhatikan norma yang ada di dalam masyarakat.

Pemeriksaan perkara pada dasarnya tidak lepas dari arahan baik berupa perintah atau larangan dari pimpinan kepolisian. Karena pada dasarnya pimpinan kepolisian pastinya lebih memiliki pengalaman dan kewenangan yang lebih baik sehingga para penyidik ketika menyelesaikan perkara meminta arahan atau pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih,

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 32.

pimpinan kepolisian yang memutuskan penyelesaian yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan pendapat peserta gelar perkara.<sup>49</sup>

### **2.3. Alasan Penerapan Diskresi**

Badan atau lembaga yang berwenang dalam penerapan diskresi pada hakikatnya memegang kekuasaan yang amat besar, tetapi kekuasaan dan kewenangan tersebut tidak untuk dirinya sendiri atau kekuasaan itu sendiri. Dalam melakukan tindakan diskresi badan atau lembaga yang berwenang tidak hanya dapat bertindak meskipun tanpa didasari adanya pengaturan spesifik untuk tindakan tersebut, tetapi ada kalanya alasan yang mendasari harus dilakukannya diskresi meskipun bertentangan dengan undang-undang sepanjang pemerintah bertindak atas nama kepentingan umum, yaitu kemaslahatan masyarakat (*public good*). Tidak untuk kepentingan sendiri.<sup>50</sup>

Kebebasan bertindak atau inisiatif sendiri yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara menimbulkan pertanyaan berikut. Dalam hal apa atau keadaan bagaimana pemerintah (pejabat administrasi negara) dapat melakukan tindakan atas inisiatif sendiri? Apakah pemerintah (pejabat administrasi negara) dapat melakukan tindakan atas inisiatif sendiri secara bebas tanpa ada patokan atau batas-batasnya? pertanyaan- pertanyaan yang dikemukakan di atas bertujuan

---

<sup>49</sup> Fadly Herdian, *Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Artikel Ilmiah*, (Malang: 2015). Diakses melalui <http://www.media.neliti.com> tanggal 04 juni 2018.

<sup>50</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 1.

untuk memperluas dan memperdalam wawasan bekeanaan dengan eksistensi diskresi atau *freies ermessen* dalam persepektif negara hukum.<sup>51</sup>

Negara hukum dalam persepektifnya, diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kebebasan bertindak (diskresi atau *freies ermessen* ) tidak terikat kepada undang-undang. Akan tetapi, tentu saja pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak boleh melakukan diskresi tanpa pertimbangan-pertimbangan atau dasar pertimbangan tertentu. Dalam perspektif negara hukum, segenap tindakan pejabat administrasi negara harus ada batasan dan alasannya. Jika suatu tindakan pemerintah tidak dapat dinilai bedasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan secara hukum harus dipertanggungjawabkan secara moral dan akal sehat yang ukuran- ukurannya adalah kepatutan (moral) dan kelayakan (akal sehat).<sup>52</sup>

Pemberian kewenangan untuk berindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah (pejabat administrasi negara) tentu saja harus didasarkan pada beberapa alasan tertentu. Hal itu berarti bahwa diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan- persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan.<sup>53</sup> Menurut Ridwan H.R ada tiga alasan atau

---

<sup>51</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 72-73.

<sup>52</sup> *Ibid* , hlm.73.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.73.

kondisi kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindakan diskresi atau tindakan atas inisiatif sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>54</sup>

Kondisi yang pertama seperti yang dikemukakan di atas, diskresi mengandung arti sebagai suatu tindakan pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri akibat terjadi kekosongan hukum (undang-undang) *in concreto* (peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dimasyarakat). Dalam kondisi tersebut, kekosongan hukum tersebut hanya diisi oleh pemerintah dengan menetapkan sendiri hukum yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah.<sup>55</sup>

Mempunyai arti pemerintah bertindak seperti seorang hakim yang mengisi kekosongan hukum *in concreto* dengan cara melakukan penemuan hukum. Namun, dalam rangka penyelesaian suatu masalah yang belum ada pengaturannya seperti dikemukakan di atas pemerintah ataupun hakim tidak dapat berlaku

---

<sup>54</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 73. Dikutip dari Ridwan H.R hlm. 108.

<sup>55</sup> *Ibid.*

sewenang-wenang karena bagaimanapun juga, dalam suatu negara hukum segenap tindakan harus ada batasannya.<sup>56</sup>

Pembatasan dalam arti hukum positif. Diartikan jika terjadi masalah baru yang belum ada pengaturannya, pemerintah dapat berpedoman kepada asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Bahkan, jika asas- asas hukum itu sulit untuk ditemukan, segenap tindakan yang dilakukan pejabat administrasi negara harus diuji terhadap norma- norma kelayakan dan kepatutan.

Kondisi kedua yang di atas, diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas inisiatif sendiri untuk menjalankan suatu undang-undang itu sendiri tidak mengatur cara untuk menjalakkannya secara khusus.<sup>57</sup> contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari yang mana permasalahan semakin kompleks dan beragam. Yang mengakibatkan pejabat atau misalnya seorang hakim harus memutuskan suatu perkara atau penetapan yang berlawanan dengan undang-undang. Seperti halnya penetapan dispensasi nikah yang di dalam yuridis telah di atur di dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam, bahwa mempelai pria dan mempelai wanita yang ingin melangsung pernikahan harus sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

Faktanya dalam kehidupan sehari-hari hakim dapat memberikan dispensasi ataupun kelonggaran kepada kedua mempelai yang ingin melangsungkan suatu pernikahan, karena terhambat karena belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan atau dengan kata lain belum cukup umur. Dalam penetapan ini hakim

---

<sup>56</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 73.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 74.

menggunakan diskresi untuk membuat penetapan yang mana hakim harus mempertimbangkan keputusan yang seadil-adilnya.

Kondisi yang ketiga yang di atas, diskresi merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri karena aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri suatu hal tertentu. Meskipun kewenangan untuk mengatur hal tersebut sebenarnya dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam kondisi ini, kekuasaan yang lebih tinggi menyerahkan kewenangannya kepada pejabat administrasi negara untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan di atas pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi tentu saja tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat administrasi negara dapat mengambil tindakan diskresi. Sebagai contoh pejabat administrasi negara atau hakim tidak boleh mengambil suatu tindakan diskresi atau inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga atau pihak-pihak tertentu lainnya. Dalam perkataan lain, tindakan diskresi ini dilakukan harus memiliki motivasi dan tujuan yang jelas supaya tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kepatutan dan kelayakan.<sup>58</sup>

Alasan penerapan diskresi lainnya adalah karena adanya kondisi tertentu atau keadaan mendesak yang mana kondisi tersebut membuat pejabat hukum diwajibkan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dan juga

---

<sup>58</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 75.

karena adanya stagnasi pemerintahan dengan mengacu pada terwujudnya kepastian hukum dan dilakukan demi kepentingan umum.

#### **2.4. Jenis-jenis Diskresi**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam suatu negara pemerintah atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan diskresi diberi kebebasan untuk mengambil tindakan atau inisiatif sendiri dalam kondisi- kondisi tertentu. Menurut sifatnya dalam lapangan hukum administrasi negara diskresi dibagi menjadi dua antara lain diskresi terikat dan diskresi bebas. Perbedaan kedua jenis diskresi tersebut semata-mata ditetapkan berdasarkan kriteria atau tolak ukur ruang kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Diskresi terikat pada dasarnya timbul karena undang-undang sendiri telah memberikan kebebasan kepada si pejabat untuk memilih kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang disediakan undang-undang, misalnya seorang hakim diberi kewenangan untuk memilih antara melakukan memberikan dispensasi atau tidak kepada pihak yang berpekar.<sup>59</sup>

Dasarnya diskresi terikat seorang pejabat tidak dapat mengambil keputusan di luar dari apa yang telah disediakan oleh aturan, ia hanya bisa memilihnya di antara beberapa kemungkinan yang telah tersedia. Pada diskresi terikat, undang- undang menetapkan beberapa alternatif yang dapat dipilih dengan bebas oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan diskresi. Dalam hal ini, undang-undang

---

<sup>59</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, hlm 71.

menetapkan patokan yang menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menjalankan kewenangan diskresinya.

Diskresi terikat mempunyai ruang lingkup kebebasan pejabat melakukan kewenangan relatif yang telah dibatasi oleh undang-undang sehingga pejabat yang berwenang melakukan diskresi tidak boleh menyimpang dari alternatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>60</sup> Dalam hubungan dengan diskresi terikat, indroharto mengemukakan

“ Wewenang itu bebas kalo pengaturan dalam undang-undang itu secara cermat mendikte keputusan apa/ yang bagaimana yang harus diambil oleh organ yang bersangkutan, undang-undang sendiri yang menentukan kriteria yang harus dipergunakan oleh organ yang akan mengaambil keputusan (misalnya syarat-syarat untuk masuk dinas militer ditentukan oleh undang- undang, siapa- siapa yang menjadi wajib pajak ditentukan oleh undang-undang , dan usia pernikahan juga ditentukan oleh undang-undang ).”<sup>61</sup>

Kutipan tersebut menyebutkan bahwa undang-undang menentukan bahwa pejabat administrasi negara atau pejabat yang berwenang laainnya harus berpedoman kepada persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang tersebut. Kalau pejabat yang berwenang melakukan suatu tindakan atas inisiatif sendiri demi menjalankan perintah undang- undang, tindakan diskresi ini tidak boleh meyimpang dari ketentuan undang-undang.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara* ( Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986 ) hlm 82.

<sup>61</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80. Dikutip dari Indroharto, “Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik” hlm. 152.

<sup>62</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 82.

Diskresi bebas timbul karena undang-undang tidak mengaturnya atau ketentuan undang-undang bersifat sangat kaku sehingga tidak bisa diterapkan terhadap suatu persoalan tertentu dengan apa adanya, dalam hal ini seorang pejabat dapat menentukan suatu kebijakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam aturan atau menentukan sikap lain di lihat apa yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan yang terbaik menurut pertimbangannya sendiri dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih baik. Diskresi bebas juga dikenal dengan istilah wewenang bebas.

Diskresi atau wewenang bebas, undang-undang memberikan ruang kebebasan (keluasaan) yang cukup besar kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan diskresinya. Keluasaan itu terjadi karena undang-undang tidak menentukan kriteria yang harus diperhatikan oleh pejabat yang berwenang.<sup>63</sup>

Undang-undang menentukan kriteria dalam menjalankan kewenangan diskresi tersebut, pedoman atau kriteria yang ditetapkan undang-undang tersebut sering kali samar- samar sehingga akhirnya pejabat yang berwenang tetap harus memutuskan sendiri tindakan yang harus diambilnya. Dalam hubungan itu, indroharto mengemukakan “ Wewenang itu bebas kalo undang-undang tersebut tidak menentukan sendiri kriteria untuk keputusan- keputusan pelaksanaannya, atau jikalau, rumusan kriteria itu samar- samar, tidak tegas, dan tidak jelas.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, hlm. 80.

<sup>64</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 80 Dikutip dari Indroharto, *Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik*.

## 2.5. Tujuan Diskresi

Diskresi bertujuan untuk mengatasi persoalan konkret atau nyata yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, ataupun adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuan diskresi tersebut merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau badan dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan.<sup>65</sup>

Tujuan diskresi tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang objektif,

---

<sup>65</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi*, diakses melalui [www.Hukumonline.com/klinik/Arti.Tujuan.lingkup.dancontohdiskresi/kenegaraan](http://www.Hukumonline.com/klinik/Arti.Tujuan.lingkup.dancontohdiskresi/kenegaraan), tanggal 04 Juni 2018.

tidak menimbulkan konflik kepentingan dan juga dilakukan dengan tujuan yang baik yang tidak ada unsur untuk kepentingan diri atau pribadi.<sup>66</sup>

## 2.6. Akibat Hukum Diskresi

Sebagai akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir dalam lapangan administrasi negara. Asas tersebut disebut asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *freies ermessen* atau asas diskresi dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas. supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena asas *freies ermessen* memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.<sup>67</sup>

Kebebasan pemerintah dalam bertindak seperti dikemukakan di atas tentu saja merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam asas legalitas. dalam hubungan dengan perkembangan dengan asas *freies ermessen* tersebut. Ridwan H.R. mengemukakan, "*freies ermessen*" ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>68</sup>

Mengambil suatu tindakan yang di anggap pantas atau patut sesuai dengan keadaan faktual yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara yang

---

<sup>66</sup> Adhitya Nugraha Novinda, Pengertian, Tujuan, dan Syarat Diskresi, diakses melalui situs: <http://adhityanugrahanovianda.blogspot.com/2018/pengertian,tujuan,dansyaratdiskresi> pada tanggal 20 februari 2018.

<sup>67</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 69.

<sup>68</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Erlangga: Jakarta 2010), hlm. 70. Dikutip dari Ridwan H.R. (2008). Hlm. 177.

bersangkutan. Kepantasan atau kepatutan tersebut bisa saja didasarkan pertimbangan bahwa jika suatu tindakan tidak dilakukan kemungkinan besar akan timbul kerugian atau kerusakan yang lebih besar.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 70.

**BAB TIGA**  
**KEWENANGAN HAKIM MENERAPKAN DISKRESI**  
**DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Pada zaman Hindia Belanda, Peradilan Agama merupakan bagian dari peradilan adat. Di mana untuk tingkat *ulee balang* ada pengadilan yang diketuai oleh *ulee balang* yang bersangkutan. Dalam prakteknya bila perkaranya bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadli *ulee balang* untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama maka akan diketuai langsung oleh *ulee balang* yang bersangkutan didampingi qadli *ulee balang* yang dimaksud.<sup>70</sup>

Pada zaman kesultanan Islam, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh “ Qadli Malikul Adil” yang berkedudukan di ibukota kerajaan yaitu Kutaraja. Qadli Malikul Adil sekaarang ini diistilahkan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di ibukota. Di masing-masing daerah *ulee balang* terdapat Qadli *ulee balang* yang memutuskan perkara daerahnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Indonesia memiliki empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah

---

<sup>70</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

<sup>71</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm 25.

Konstitusi.<sup>72</sup> Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum perkawinan, kewarisan, waqaf dan sadhaqah dan sebagainya. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Lingkungan Peradilan Militer hanya meliputi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Lingkungan Peradilan tersebut memiliki struktur yang semuanya bermuara ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung merupakan Peradilan tertinggi. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Peradilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibukota Provinsi. Pengadilan Tinggi Agama ini menaungi beberapa Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah atau tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khusus. Khusus di Aceh Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>73</sup> sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII disebutkan:

1. Peradilan Syari'at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang beragama Islam dan berada di Aceh.

---

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18.*

<sup>73</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm.208.

3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Al-ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Al-ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Qanun Aceh.

Pengadilan Agama diresmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2003 dan tahun berikutnya 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 yang isinya perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>74</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu masalah yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah adalah persoalan yang menyangkut Hukum Keluarga yang rinciannya menangani masalah perceraian baik cerai talak ataupun cerak gugat, pembagian harta bersama, waris, dispensasi nikah dan lainnya. Sehingga semua permasalahan keluarga yang menimpa suatu keluarga dapat diajukan di Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, untuk menangani masalah-masalah tersebut, pemerintah membentuk sebuah lembaga peradilan. Pada mulanya peradilan ini diberi nama Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga yang berada

---

<sup>74</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

dibawah kekuasaan kehakiman bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam yang mencari keadilan.

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat di tingkat kabupaten yaitu Aceh Besar. Salah satu masalah yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah persoalan yang menyangkut keluarga (misalnya Dispensasi Nikah). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dari semua permasalahan keluarga yang menimpa masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Jantho meliputi perkawinan, kewarisan, waqaf dan lainnya.<sup>75</sup>

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga Peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho bidang Hukum Keluarga, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.<sup>76</sup> Keadaan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho sesudah berlakunya Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mulai berlaku 1 Oktober 1975. Setelah adanya peraturan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho terlihat mengalami perbedaan diantaranya adalah bertambahnya jumlah perkara

---

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

yang harus diselesaikan yang disebabkan oleh materi-materi perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

### **3.2. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah**

Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan “ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.<sup>77</sup> Umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara dibentuklah suatu majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, yang mana hakim- hakim tersebut dalam menetapkan suatu perkara baik gugatan atau permohonan berdasarkan dalil-dalil dan undang- undang yang berlaku termasuk dalam perkara permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban.<sup>78</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.*

<sup>78</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 297.

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Pasal 98 ayat (1) Bab XIV Kompilasi Hukum Islam disebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>80</sup> Ketentuan batas umur ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan undang-undang perkawinan, bahwa calon isteri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>81</sup>

Prosedur atau mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Maka surat penolakan dari KUA dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Tahap pertama yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat.<sup>82</sup>

Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak kawin, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum) setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya

---

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm.30.

<sup>81</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 76-77.

<sup>82</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum IUS Quia iustum Nomor 2, Volume 20*, April 2013. Hlm. 306.

perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin perkawinan.<sup>83</sup>

Dispensasi usia perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 ayat (2) yaitu penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang berwenang.<sup>84</sup> Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat atau prosedur dalam melakukan dispensasi yaitu:

Pasal 7:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas).
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini.<sup>85</sup>

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menjelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan dispensasi nikah yaitu di dalam Pasal 30, 35 dan 38 sebagai berikut:

Laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden menghapuskan larangan ini

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Djamaluddin Harun Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ridhwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

dengan memberikan dispensasi.<sup>86</sup> Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawaah umur memerlukan izin kedua orangtuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dari mereka memberi izin dan lainnya telah dipecat dari kekuasaan orangtua atau perwalian anak itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnnya menjadi syarat beserta keluarga-keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Apabila salah satu orangtua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang lain.<sup>87</sup> Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih dibawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali. Bila baik wali atau salah seorang dari mereka, menolak untuk memberi izin atau tidak menyatakan pendirian, maka pengadilan negeri di daerah tempat tinggal anak yang masih dibawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar dan memanggil dengan sah wali dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.<sup>88</sup>

Ketentuan pertimbangan hukum permohonan Pemohon Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth. Berisi bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah yaitu permohonan dispensasi nikah. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia nikah dan menunggu sampai umur anak mencapai usia nikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Pertimbangan lainnya bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi, saksi satu Pemohon sudah dewasa dan bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi satu Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

---

<sup>86</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Peradata (KUH Perdata)*, Pasal 29 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007), hlm. 8.

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 35, hlm. 10.

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 38, hlm. 11.

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Keterangan saksi dua Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Bedasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, bukti surat dan keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa calon isteri anak Pemohon berumur 21 tahun
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat untuk menikah karena sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah dan menafkahi isterinya;
6. Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah merestui perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Pemohon anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah dan menafkahi anaknya;
5. Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah merestui calon perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan lainnya bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sulit untuk dicegah perkawinannya karena hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga orang tua merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum syar'i yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu masih berumur 18 tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), namun Majelis hakim berpendapat karena sudah bekerja keras dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dianggap sanggup menafkahi isteri dan anak keturunannya, serta calon isteri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun yaitu sudah berumur 21 tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga secara biologis sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Oleh karena itu. Karena perkara ini merupakan perkara volunteer, maka biaya yang timbul dalam perkara ini perkara dibebankan kepada Pemohon dan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Sesuai dengan ketentuan yang menjadi ketetapan dari Majelis hakim maka kesimpulannya adalah mengabulkan Permohonan Pemohon, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1437 Hijriah.

Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam kasus dispensasi nikah ini dikarena mempunyai alasan bahwa tidak ada larangan di dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit yang melarang hakim

untuk memberikan dispensasi nikah, hakim memberikan dispensasikan nikah demi kepastian, kemandirian dan kemanfaatan hukum.

### **1.3. Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah.**

Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Prinsipnya hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk ketentuan dispensasi nikah, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigrid (kaku), tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>89</sup>

Banyak putusan-putusan yang akhirnya menyimpang dari yang ditentukan oleh undang-undang, karena dalam praktiknya tidak semua ketentuan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang itu mengandung keadilan jika diterapkan terhadap setiap perbuatan riil. Dalam setiap perkara memiliki sifat dan karakteristik masing-masing, tidak ada satupun perkara yang sama meskipun ketentuan pasal yang diterapkannya sama.<sup>90</sup>

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat

---

<sup>89</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 125.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 125.

pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.<sup>91</sup>

Hakim harus dan perlu mencermati agar putusannya berpotensi atau dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi. Ia juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. pada gilirannya, putusan itu wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara tersebut.<sup>92</sup>

Hakim selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan juga diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak. Maka penentuan hukum akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.<sup>93</sup>

Wilayah penentuan hukum merupakan otoritas hakim bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan yang pantas. Tidak heran jika dalam suatu perkara sering terjadi disparitas (perbedaan), karena ukurang masing-masing hakim tidak ada sama, dalam suatu perkara yang sama bisa saja tiga orang hakim tidak dalam suatu majelis memiliki pandangan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>93</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 128.

dan ukuran pemikiran yang berbeda, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah yang paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.<sup>94</sup>

Sebagaimana diulas secara panjang lebar pada bagian awal bahwa hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang apa adanya tanpa melihat adil ataukah tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Hukum akan kehilangan maknanya jika hakim menegakkan undang-undang secara membabi buta, sehingga makna mewujudkan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam bunyi irah-irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” tidak akan terlaksana. Hakim harus berani menerobos sekat kekakuan dalam undang-undang untuk bisa mencapai tujuan keadilan substantif yang dikehendaki.<sup>95</sup>

Ada kalanya para pembentuk undang-undang tidak mampu untuk membayangkan kondisil riil dilapangan. Kasus-kasus atau perkara yang terjadi tidak selalu persis dengan apa yang dipikirkan pada saat merumuskan aturan perundang-undangan. Tidak ada sebuah peraturan yang dapat menjangkau semua bentuk perbuatan yang terjadi, mengingat dimensi perbuatan manusia dengan segala aspeknya selalu mengalami perubahan setiap saat. Sedangkan aturan perundang-undangan akan tetap seperti itu bunyinya jika tidak dilakukan perubahan atau amandemen.<sup>96</sup>

Membatasi kewenangan hakim dalam mengekspresikan logika hukum terhadap suatu kasus atau perkara tertentu pada akhirnya akan menghambat upaya pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kewenangan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya tanpa disertai tanggung jawab secara

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 128-129.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 135.

yuridis. Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itu pun tidak mungkin dilakukan, maka apa boleh buat hakim harus menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat pada umumnya.<sup>97</sup>

Hakim Agung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi ganda, yaitu disatu pihak berfungsi menerapkan hukum dan dipihak lain berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum. hal yang dimaksud, dapat berarti ketika hakim menghadapi suatu kasus hukum dapat memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Namun, ketika ia hendak menemukan hukum yang dihadapinya.<sup>98</sup>

Hakim berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum yang kemudian menggunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.”<sup>99</sup>

Memahami ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini dapat dipahami bahwa hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong dari peraturan perundang-undangan.

Seorang hakim juga aktif berperan di dalam menemukan hukum dan/atau menciptakan hukum. karena itu, dapat dikatakan bahwa pengadilan atau hakim

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>98</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup ,2012), hlm.158.

<sup>99</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

merupakan unsur yang cukup penting, baik dalam menemukan hukum maupun dalam mengembangkan hukum dan menerapkan hukum berdasarkan konsep keadilan.

Kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi karena hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dalam mengabulkan dispensasi nikah ini karena Pemohon dan anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formal maupun syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Hakim juga melihat fakta dan mendengar sendiri secara relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh hakim dan keterangan saksi di tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.<sup>100</sup>

Pertimbangan hakim dalam menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah sebagaimana anak Pemohon walaupun masih keang umurnya dari 19 tahun yaitu anak Pemohon masih berumur 18 tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), namun Majelis Hakim berpendapat karena sudah bekerja dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri, sehingga secara biologis sudah dewasa dan apabila menikah nantinya dianggap sanggup untuk menafkahi calon isteri dan anak keturunannya.

Pertimbangan lainnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu calon isteri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun , yaitu sudah berumur 21 tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga secara biologis sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ridhwan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Jantho Aceh Besar.

Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu kewenangan yang dilakukan hakim menyimpang dari batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim melihat pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri. Dalam memberikan dispensasi perkawinan hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim tersebut menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan dispensasi nikah, maka hakim perlu mempertimbangkan dari segi *maslahat mursalah*, ini demi kemaslahatan untuk orang banyak.<sup>101</sup>

#### **3.4. Analisis terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 198/Pdt.P/2016/MS-Jth.**

Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permohonannya pada tanggal 31 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 198/Pdt.P/2016/MS.Jth. Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan tersebut menguraikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yaitu calon mempelai laki-laki yang masih belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakudengan calon isterinya.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ridhwan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantjo, Jantho Aceh Besar

Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur atau dibawah usia nikah dan menunggu sampai umur anak tersebut mencapai usia nikah, namun Pemohon tetap dengan permohonannya agar diberi izin dispensasi kawin oleh majelis hakim untuk anak Pemohon menikah dengan calon isterinya.

Berdasarkan permasalahan dalam kasus ini bahwa calon mempelai pria masih berusia 18 tahun tetapi telah mantap untuk melaksanakan perkawinan dengan calon isterinya yang berusia 21 tahun. Walaupun mereka relatif masih muda mereka sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan mantap untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai suami maupun sebagai isteri dalam sebuah rumah tangga. Pemohon beranggapan walaupun usia anaknya belum sesuai dengan usia nikah tetapi anaknya mempunyai kedewasaan baik secara fisik ataupun mental. Dan kedewasaan itu tidak dapat diukur hanya dari segi umur namun haruslah dilihat dari setiap sisi lainnya.

Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya dan sangat mencintai calon isterinya serta tidak mau berpisah lagi. Dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sudah sedemikian

eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Dan anak Pemohon masih berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan juga anak Pemohon telah mampu untuk bekerja meskipun tidak berpenghasilan tetap, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan duduk perkara di atas dapat kita rujuk bahwa sebelum melakukan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 7 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas

- permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas).
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini.<sup>102</sup>

Pedoman hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah bukan hanya mengacu pada prosedur undang-undang dispensasi nikah, melainkan melihat keadaan calon anak yang dimohonkan untuk menikah. Namun bisa dilihat dari segi kesiapan calon mempelai, keadaan fisik atau jasmani, psikologi ataupun rohani. Adanya permohonan dispensasi nikah ini disebabkan oleh keinginan orang tua yang khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan atau melanggar ketentuan hukum Islam dan menjadi aib bagi keluarga.<sup>103</sup>

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim sebenarnya tidak hanya mengikuti perundang-undangan yang berlaku atau berusaha menemukan hukum, akan tetapi mengembangkan juga aturan hukum yang sudah berlaku. Karena tidak jarang berhadapan dengan suatu perkara atau peristiwa yang tidak atau belum ada hukumnya.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akan memastikan faktanya yaitu berupa alasan-alasan yang sah menurut hukum apakah

---

<sup>102</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ridhwan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Jantho Aceh Besar.

telah terpenuhi, dan setelah terbukti adanya suatu alasan yang kuat, maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Adapun yang menjadi patokan hakim dalam melakukan diskresi pada perkara dispensasi nikah yaitu:

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan.”

Maksudnya adalah jika alasan untuk melakukan dispensasi nikah bagi Pemohon dan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan jika keduanya tidak segera dinikahkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu anak kandung Pemohon terjerumus ke dalam fitnah dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di sinilah peran hakim dalam menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kebaikan yang sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam kitab *Al Ashbah Wan Al Nadhair*.<sup>104</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah dipenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menurut analisis penulis bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu bentuk dari diskresi yang diberikan hakim untuk Pemohon dan anaknya yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ataupun hukum Islam. Umur seseorang juga tidak menjadi suatu patokan untuk

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ridhwan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Jantho Aceh Besar.

menentukan kedewasaan dalam pola pikir ataupun bertindak dalam mewujudkan suatu perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis hakim bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukumbahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hakim dalam menjalankan tugas di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan suatu perkara keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.<sup>105</sup>

Pada hakikatnya istilah hak *ex officio* tidak hanya melekat pada hakim saja, melainkan juga melekat pada semua orang yang memiliki jabatan. Sebagaimana definisi hak *ex officio* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *ex officio* berarti karena jabatan, seperti kalimat “memangku jabatan secara *ex officio*”.<sup>106</sup>

Sejatinya tujuan dalam sebuah perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Dalam perkara dispensasi nikah ini banyak hal dan dampak positif yang ditimbulkan, salah satunya menghindari dari segala perbuatan yang dapat

---

<sup>105</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.46

<sup>106</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm.357.

merugikan baik untuk anak tersebut ataupun keluarganya serta dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim bukanlah wadah undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang apa adanya tanpa melihat adil ataukah tidak jika aturan tersebut diterapkan pada suatu perkara. Hakim berfungsi menciptakan dan/atau menemukan hukum dan kemudian menggunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sedang dihadapinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu kewenangan yang dilakukan hakim yang meyimpang dari batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim melihat pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri. Dalam memberikan dispensasi

perkawinan hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim tersebut menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan dispensasi nikah, maka hakim perlu mempertimbangkan dari segi *maslahat mursalah*, ini demi kemaslahatan untuk orang banyak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hakim melakukan pemilihan fakta-fakta yang relevan dan menjadi alasan hukum, yang menjadi suatu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Seharusnya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mendetil mengenai permasalahan dispensasi nikah, karena di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara rinci alasan-alasan seseorang yang belum cukup usia minimal dispensasi nikah.
2. Saran untuk masyarakat umumnya agar lebih memahami dan mengerti hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam bidang perkawinan, agar dapat terwujud suatu tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah. Dan penulis juga mengharapkan

agar orang tua lebih dapat untuk membina anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dimasa mendatang khususnya dalam bidang pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Aka Kamuruzaman, Kamus dan M. Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Hukum Ilmiah Serapan*, Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, April 2005.
- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum IUS Quia iustum Nomor 2, Volume 20*, April 2013.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara- Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda- Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Maret 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fadly Herdian, *Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Artikel Ilmiah*, Malang: 2015. Diakses melalui <http://www.media.neliti.com> tanggal 04 juni 2018.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Pemerintah, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik* Jakarta: Erlangga 2010.
- Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum Ke XXII Varia Peradilan*, Jakarta Pusat: Ikahi, Juni 2008.

Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXX Varia Peradilan*, Jakarta: Pusat Ikahi, Februari 2015.

Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Hukum ke XXXIII Varia Peradilan* (Jakarta: Pusat Ikahi, Desember 2017).

Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscrip dan Apendiks*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi*, Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, April 2013.

Mestika ZED, *Metode Penelitian Kepusatakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2012.

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Peradata (KUH Perdata)*, Pasal 29 Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007.

Pandji R. Hadinoto, *Politik Hukum: Kebijakan Diksresi Pemerintah*, Diakses melalui situs: [www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/Pemerintah](http://www.jakarta45.wordpress.com/PolitikHukum:Kebijakan/Diksresi/Pemerintah).

Quri Orchid dengan judul *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan* (studi kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975*.

Rofiuzaaman Ahmad *diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah*, (studi kasus di pengadilan agama Lamongan), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2012.

Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Sri Wahyuni, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur, (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT Rineka Bina Adiaksara, Maret 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi*, diakses melalui [www.Hukumonline.com/klinik/Arti,Tujuan,lingkup,dancontohdiskresi/kenegaraan](http://www.Hukumonline.com/klinik/Arti,Tujuan,lingkup,dancontohdiskresi/kenegaraan).

Wawancara dengan Djamaluddin Harun Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.

Wawancara dengan Ridhwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Interview Penulis, Jantho Aceh Besar, 2018.

Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko Surabaya.

W.J.S. Poerwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Semarang*: Aneka Ilmu 1997.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4198/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA  
b. M. Syuib, S.Hi, MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nadhilah Filzah  
N I M : 140101002  
P r o d i : Hukum Keluarga  
J u d u l : Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Pemohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017  
Dekan,

*(Handwritten signature)*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2510/Un.08/FSH.1/07/2018

05 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadhilah Filzah  
NIM : 140101002  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
Bidwan Nurdin



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadhilah Filzah
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe/ 28 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ Nim : Mahasiswi/ 140101002
5. Alamat Rumah : Meunasah Baro, Lhokseumawe
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat Email : nadilafilzah@gmail.com
10. Telp/ Hp : 082361062058
11. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Drs. H. Abdullah Amin
  - b. Ibu : Marlina Puteh Spdi
12. Pendidikan
  - a. Min Pilot Langsa : Tahun Lulus: 2008
  - b. Madrasah Ulumul Qur'an Langsa : Tahun Lulus: 2011
  - c. Madrasah Ulumul Qura'an Langsa : Tahun Lulus: 2014
  - d. Universitas Islam Ar- Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Penulis

**Nadhilah Filzah**